

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena menginventarisasi peraturan-peraturan yang terkait, yakni dengan melakukan proses identifikasi yang kritis dan analitis dalam menjawab rumusan masalah yang ada terkait dengan pengaturan pembagian risiko kerugian dalam perjanjian waralaba.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)¹. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami mengenai asas-asas atau norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pembagian risiko kerugian dalam perjanjian waralaba.

C. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pemerintah maupun perjanjian waralaba, yaitu:

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

¹ Soerjono Soekanto dan H. Abdurahman, **Metode penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 56.

- (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
- (d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba
- (e) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur, jurnal-jurnal hasil penelitian, hasil penelitian sebelumnya, media massa dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedi.²

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini bersumber dari:

- (1) Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- (2) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
- (3) Perpustakaan Umum Kota Malang;
- (4) Situs Internet.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

² Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 119.

Pengumpulan bahan hukum melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta pengklasifikasian dan sistematisasi bahan hukum. Teknik untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan atas bahan hukum yang diperlukan, kemudian akan diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan.

F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan beberapa penafsiran (interpretasi) yaitu interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal/tata bahasa. Interpretasi sistematis digunakan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini, yaitu menafsirkan dengan memperhatikan aturan hukum lain yang saling berhubungan. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memberikan arti terhadap suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

G. Definisi Konseptual

Terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini yakni:

1. Perjanjian adalah suatu persetujuan dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain untuk melakukan suatu prestasi.
2. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, yang mana pihak lain hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut.
3. Waralaba (*franchise*) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang atau badan usaha dalam mengembangkan usahanya.

4. Perjanjian *franchise* adalah perjanjian tertulis yang dilakukan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.
5. Pemberi waralaba (*franchisor*) adalah pihak yang memberikan hak khusus kepada pihak lain dalam rangka memasarkan usahanya.
6. Penerima waralaba (*franchisee*) adalah pihak yang menerima hak khusus dari pemberi waralaba guna mengembangkan usaha *franchisor* tersebut.
7. Risiko adalah suatu ketidak-pastian yang mungkin terjadi, terlepas dari risiko yang dimaksud Subekti.
8. Kerugian adalah suatu akibat yang timbul dari wanprestasi salah satu pihak, dapat berupa biaya, rugi maupun bunga.